

## TREN NIKAH *MISYAR* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Al Mas'udah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

E-mail: [almasudah@iainkediri.ac.id](mailto:almasudah@iainkediri.ac.id)

### ABSTRACT

*Marriage is a service of worship to Allah with the aim of forming a family that is sakinah mawaddah wa rahmah. However, recently there has been a trend of misyar marriages, where misyar marriages follow the pillars and conditions of marriage but the implementation and practice are kept secret. This study aims to determine the trend of misyar marriage among independent women in big cities in Indonesia. This research uses a normative approach which refers to the literature data related to Misyar marriage. The results of the study, there are two opinions of scholars regarding misyar marriage. Some scholars allow it, including Yusuf Qordlowi because in the implementation of marriage, it does not leave the terms and pillars of marriage. Meanwhile, another group of scholars condemned community marriages as invalid because they were not in accordance with the purpose of marriage. In the practice of this misyar marriage, a man and a woman can channel their inner desires through the right path according to syar'i, while it is feared that the mafsadatan will not be able to achieve the goals of marriage according to syar'i demands, due to the loss of the husband's responsibilities in terms of maintenance and other obligations. .*

*Pernikahan merupakan ibadah penghambaan kepada Allah dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Akan tetapi belakangan ini terjadi tren pernikahan , dimana nikah misyar mengikuti rukun dan syarat nikah akan tetapi pelaksanaan dan praktiknya dirahasiakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tren nikah misyar dikalangan Wanita mandiri di kota-kota besar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang merujuk pada data kepustakaan terkait nikah Misyar. Hasil penelitian, ada dua pendapat ulama tentang nikah misyar, Sebagian ulama memperbolehkan termasuk Yusuf Qordlowi karena dalam pelaksanaan pernikahan tidak meninggalkan syarat dan rukun nikah. Sedangkan kelompok ulama lain menghukumi pernikahan masyar tidak sah karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Dalam praktik nikah misyar ini adalah seorang laki- laki dan perempuan dapat menyalurkan hasrat batiniah melalui jalur yang benar secara syar'i, sedangkan kemafsadatannya dikhawatirkan tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sesuai tuntutan syar'i, disebabkan hilangnya tanggungjawab suami dalam hal nafkah dan kewajiban yang lain.*

**Keywords:** *Marriage, Misyar Marriage, Islamic Law*

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Allah kepada makhluknya, seluruh manusia disyari'atkan untuk melaksanakan perintah menikah tersebut, tanpa terkecuali. Hal ini merupakan bentuk penghambaan<sup>1</sup> dan kepatuhan atas setiap perintahnya.<sup>2</sup> Pernikahan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, karena saling membutuhkan antara lawan jenis, sehingga praktek pernikahan memiliki berbagai tujuan mempertahankan keturunan, meneruskan kehidupan manusia serta untuk menjaga keselamatan hidup antar manusia.<sup>3</sup>

Pendapat ulama tentang pengertian pernikahan *misyar* cukup banyak di setiap pengertian pasti memiliki dampak terhadap beberapa permasalahan nikah selanjutnya. Pada tulisan kali ini penulis akan mengambil pengertian pernikahan yang dilontarkan oleh Ahmad Ghandur salah satu ulama' kontemporer dalam bukunya *al-Ahwal al-Syaksyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*: "Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajibannya."<sup>4</sup>

Imam syafi'i dan imam hanafi menjelaskan bahwa salah satu akibat dari adanya akad perkawinan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.<sup>5</sup> Realitas sekarang terutama di kota-kota besar di Indonesia tengah marak terjadi pernikahan yang berbedaa dengan tujuan pernikahan secara fikih, yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pernikahan tersebut dikenal dengan istilah nikah *misyar*. Nikah *misyar* pada zaman dahulu dipraktikkan oleh para musafir arab yang selalu berpindah-pindah tempat tinggal sehingga tidak berkumpul dalam satu rumah. Namun istri berada di rumah masing-masing lalu suami mendatangi rumah istri secara bergantian tanpa adanya hak dan kewajiban yang melekat.

Zaman telah berubah akan tetapi praktik nikah *misyar* masih tetap terjadi, bahkan terjadi pergeseran pelaku praktik nikah *misyar*. Jika dulu terjadi pada musafir Arab maka sekarang tren terjadi pada wanita dengan bermacam profesi dan marak di kota-kota besar

<sup>1</sup> Perkawinan, bagi manusia, sebagaimana makhluk-makhluk hidup yang lain, adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan untuk berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. (Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al- Fikr, tt.), II: hlm. 5.

<sup>2</sup> Effendi Zein, *Dinamika Hukum dalam Islam*, (Jakart: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990), hlm. 34.

<sup>3</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, *Nikah Misyar: Aspek Maslahah Dan Mafsadah* Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 1, hlm. 91.

<sup>4</sup> Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Zainuddin Sunarto dari Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakabat dan Undang- undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 35.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 39.

di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Malang dan Surabaya dan dimana pernikahan ini dianggap solusi untuk menghindari zina.

Nasiri dalam penelitiannya mengatakan bahwa Model kawin *misyar* ini merupakan perkawinan alternatif bagi wanita karier kaya yang tidak mau ribet dengan urusan suami, karena dalam praktik kawin *misyar* ini, antara suami dan istri tidak tinggal dalam satu rumah layaknya suami istri. Istri tinggal di rumahnya sendiri, begitu juga dengan suami. Segala sesuatu, seperti biaya hidup—sandang, papan dan pangan—semuanya ditanggung dan dikendalikan oleh istri. Bahkan masalah hubungan —ranjang dan cerai, semuanya istri yang mengatur. Suami hanya sebagai teman curhat dan pemberi nafkah batin ketika istri sedang membutuhkan.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini penulis ingin menguraikan tentang apa yang dimaksud nikah *misyar*, bagaimana hukum islam memandang nikah *misyar*, dan bagaimana hukum keabsahan tren nikah *misyar* menurut para ulama<sup>7</sup>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian hukum normatif, Adapun penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>7</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>8</sup> Cara melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan literatur baik berupa buku, jurnal, Tesis, Disertasi, catatan, ataupun menggunakan hasil laporan yang terdahulu. Penelitian literatur atau kepustakaan yang digunakan tidak hanya terbatas pada jurnal maupun catatan lainnya tetapi juga menerapkan beberapa teori dan konsep untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada.

## Pengertian Nikah Misyar

Nikah menurut *syara*<sup>7</sup> ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan lafal *nikāh* atau *taẓwīj*

<sup>6</sup> Nasiri, *Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman Al-Hukama* The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 01, Juni 2016. hlm. 7

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

atau terjemahannya.<sup>9</sup> Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah “Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum *syariat* Islam”.<sup>10</sup> Dengan devinisi tersebut artinya pernikahan mengandung sebab akibat dalam suatu hubungan. perkawinan, maka berakibat saling mendapatkan hak dan kewajiban serta memiliki tujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.<sup>11</sup>

Menurut Agus Hermanto,<sup>12</sup> pernikahan yang sah menurut *syara'* itu menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri dalam keluarga. Jika suami isteri telah sama-sama melakukan tanggung jawabnya masing-masing, maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup keluarga terwujud sesuai tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana kita ketahui, perkawinan adalah perjanjian hidup bersama antara dua jenis kelamin yang berlainan untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Semenjak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak-hak yang tidak mereka miliki sebelumnya

Sedangkan '*misyar*' secara bahasa berasal dari kata *sara* yang berarti bepergian, atau perjalanan.<sup>13</sup> Menurut pakar bahasa, bepergian atau perjalanan tersebut terjadi dengan intensitas tinggi, yang diistilahkan dengan *kathrah*.<sup>5</sup> Kemudian kata '*misyar*' menjadi nama bagi pernikahan, dimana suami pergi ke tempat isterinya, bukan sebaliknya. Pendapat ini juga diperkuat oleh Shaikh Jabir al-Hakami. Dia mengatakan bahwa kata '*misyar*' terambil

<sup>9</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2005), hlm. 104.

<sup>10</sup> H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), hlm. 11

<sup>11</sup> Pendapat Abu Hanafiyah bahwa kata “nikah” makna hakikatnya adalah persetubuhan dan makna majazinya adalah akad perkawinan sebagai mana yang sudah dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 22 tentang diharamkannya bagi seseorang laki-laki menikah dengan perempuan yang telah pernah dinikahi oleh bapak kandungnya sendiri yang dimaksud dengan nikah dalam ayat ini adalah persetubuhan dan bukanlah akad. Pendapat Ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah bahwa kata “nikah” makna hakikatnya adalah akad perkawinan dan makna majazinya adalah persetubuhan. Ini merupakan pendapat kebalikan dari pendapat pertama. Pendapat Ulama Hanabilah bahwa kata “nikah” adalah penggabungan antara akad perkawinan dan persetubuhan karena syariat islam terkadang menggunakan kata nikah dalam artian akad perkawinan dan terkadang pula menggunakannya dalam arti persetubuhan tanpa menjelaskan lebih rinci lagi tentang maksud yang sebenarnya. Dari kondisi ini dapatlah dipahami bahwa kata “nikah” digunakan untuk arti akad perkawinan dan persetubuhan dengan bersamaan. Demikian pula menurut Abu Al-Qasim Az-Zajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ulama *ushul fiqh* dari kalangan Hanafiyah. Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Amzah, Imprint Bumi Aksara), 2019, hlm. 108.

<sup>12</sup> Agus Hermanto, *Nikah Misyar Dan Terpenubinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 13 (2) (2020), hlm. 131.

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet ke-4, hlm. 684.

dari ungkapan *yusyir ash-syakhs 'ala fulan*, yang artinya seseorang pergi ke fulan untuk mengunjunginya dari waktu ke waktu. Pernikahan ini disebut *misyar* dikarenakan suamilah yang bertolak menuju tempat isteri di waktu-waktu yang terpisah lagi sempit. Ia tidak berlama-lama tinggal bersama isterinya, bahkan seringkali suami tersebut tidak bermalam dan tidak menetap.<sup>14</sup>

Senada dengan hal di atas, Usamah al-Asyqar menyatakan, bahwa kata '*misyar*' merupakan sebuah bentuk *mubalaghah* (*exageration*) yang di peruntukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama untuk jenis pernikahan ini, sebab orang yang dengan cara ini tidak konsisten memenuhi hak-hak rumah tangga yang telah diwajibkan oleh syari'at.<sup>15</sup>

Sementara itu, Yusuf al-Qaradhawi sependapat dengan ulama yang mengatakan bahwa istilah '*misyar*' merupakan bahasa '*ajamiyah*'. Dia mengakui tidak mengetahui makna *misyar* secara pasti. Lantaran kata '*misyar*' tersebut bukanlah sebuah kata baku, tetapi bentuk '*amiyyah*' yang berkembang di sebagian Negara Teluk, dengan pengertian melewati sesuatu tanpa menyempatkan tinggal dalam waktu yang lama<sup>16</sup>

### **Pandangan Yusuf Al-Qardlowi tentang Nikah Misyar**

Muhammad Yusuf al-Qardawi sebagai ulama' yang pertama kali membahas kawin *misyar* mengakui, bahwa tidak ditemukan makna *misyar* dengan pasti. Hanya saja, istilah ini berkembang di sebagian besar negara-negara Teluk.<sup>17</sup> Makna *misyar* menurut nya adalah lewat dan tidak lama-lama bermukim. Hal ini lazim dilakukan oleh musafir pada masa itu di negara-negara semenanjung teluk.

Menurutnya, tidak ada definisi yang pas untuk kawin *misyar* ini, akan tetapi setelah ia melihat praktik kawin *misyar* yang terjadi di masyarakat. Al-Qardawi memberikan satu gambaran mengenai "kawin *misyar*", yaitu seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita itu tidak pindah atau tinggal bersama laki-laki di rumahnya (tidak tinggal dalam satu rumah), dan laki-laki itu tidak dikenai kewajiban untuk membayar nafkah. Di samping itu, biasanya, pihak laki-laki sudah punya istri, sehingga perkawinannya harus disembunyikan dari pihak istri pertama.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah", tinjauan terhadap buku Hady al-Islam, oleh Al-Qardhawi, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November (2013), hlm .211.

<sup>15</sup> Usamah al-Asyqar, *Mustajidat Fiqihyyah fi Qadhbaya al-Zawaj wa al-Thalaq*, (Damaskus: Dar alIlmiyyah, 1422 H), hlm.162.

<sup>16</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukumub*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 11-12.

<sup>17</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fatawa Mu'asirah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 395.

<sup>18</sup> Yusuf al-Qadawi, Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah, Juz III (Kairo: Dar al-Qalam li al-Nash wa al-Tawzi', 2001), hlm. 289.

Selain Qordlowi, ulama yang membolehkan nikah *misyar* adalah Shaykh ‘Abd al-‘Aziz bin Baz, Shaykh ‘Abd al-‘Aziz Alu al-Shaykh (Mufti Kerajaan Arab Saudi saat ini), Yusuf al-Qardhawi, Syeikh ‘Ali Jum’ah al-Shafi, Wahbah Zuhayli, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Shaykh Su’ud al-Shuraym (imam dan khatib Masjid al-Haram), Shaykh Yusuf al-Duraywish, dan beberapa ulama lainnya.<sup>19</sup>

Menurut al-Qardhawi, pernikahan *misyar* dibolehkan karena sebagaimana pernikahan *da’im* (pernikahan konvensional), nikah *misyar* juga mewujudkan masalah syari’at, dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga Adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum, nikah *misyar* sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Di mana ada ijab dan qabul, saling meridhoi antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati. Setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami istri. Suami istri yang di kemudian hari punya hak. Hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja, keduanya saling meridhoi dan sepakat, bahwa tidak ada tuntutan bagi istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi hari giliran. Sebab semuanya tergantung kepada suami. Kapan saja suami mau menziarahi istrinya, maka dia akan menjumpainya disembarang jam, siang maupun malam.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyar*. Dalam hal ini setidaknya terdapat dua kelompok ulama yang memiliki pandangan hukum yang berbeda, yaitu: Pertama, kelompok yang membolehkan nikah *misyar*. Mayoritas ulama kontemporer yang telah mengeluarkan fatwa tentang masalah nikah *misyar* memandang bahwa nikah *misyar* merupakan pernikahan syar’i yang sah hukumnya.

Ulama lain yang mendukung pendapat yang membolehkan nikah *misyar* Adalah Yusuf al-Duraysh. Menurutnya, pendapat yang menyatakan tidak sahnya nikah *misyar* karena adanya upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan itu, baik oleh saksi, wali, maupun kedua mempelai, tidaklah menjadikan pernikahan itu tidak sah. Pendapat inilah yang menurutnya sesuai dengan pendapat jumbuh ulama. Selain itu, ditinjau dari tujuan pernikahan bukan berarti pernikahan *misyar* ini bertentangan dengan tujuan pernikahan, walaupun ditinjau dari idealnya pernikahan ini tidak memenuhi karena tidak

---

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Cet. Ke-3 (Damaskus: Dar alFikr,1984), hlm. 134-135.

tinggal bersama, akan tetapi dari segi syarat, rukun, dan tujuan pernikahan semua terpenuhi.<sup>20</sup>

Selain yang membolehkan terdapat juga ulama yang mengharamkan nikah *misyar*. Sejumlah ulama mengharamkan pernikahan *misyar*, di antaranya adalah *Nasir al-Din al-Albani, Mubammad Zubayli, 'Abim Fadbil*. Keharaman nikah *misyar* menurut mereka adalah karena upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan semacam ini.

Menurut analisa penulis nikah *misyar* hukumnya adalah mubah, karena tidak ada unsur pernikahan yang dilanggar dan terlaksana semua rukun dan syarat nikah hanya saja tidak ada keterbukaan dalam informasi perilaku dan para pihak yang terlibat pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan sendiri salah satunya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin antara kedua belah pihak baik antara suami dan istri, jika sepasang suami istri pelaku praktik nikah *misyar* merasa bahagia dengan kebersamaan yang jarang terjadi, tidak adanya nafkah lahir akan tetapi terpenuhinya nafkah batin dan tidak ada tujuan pernikahan yang dilanggar, menurut penulis hukum dari nikah *misyar* sebagaimana Al Qordlowi adalah mubah.

### **Relasi Kesetaraan Gender terhadap Tren Nikah Misyar.**

Salah satu ciri. nikah *misyar* adalah tidak adanya kewajiban suami istri kaitannya dengan nafkah lahir, maka nikah *misyar* dirasa jauh dari konsep keadilan terlebih bila dibenturkan dengan konsep keadilan gender. Salah satu teori gender mengatakan bahwa tujuan kesetaraan gender untuk mengetahui kondisi bagi laki-laki dan perempuan guna memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan dan bisa menikmati hasil tersebut.<sup>21</sup>

Banyak sekali *stereotype* yang dilekatkan masyarakat kepada kaum perempuan yang berakibat membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan perempuan. Misalnya, sifat-sifat feminin yang dilekatkan kepada perempuan, berkata lemah lembut, sabar dalam bersikap, lebih banyak menerima sesuatu dengan pasrah, tidak berkata kasar, membutuhkan pengamanan, peka, dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Sejak abad 18 Perempuan mulai

<sup>20</sup> Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah", tinjauan terhadap buku Hady al-Islam, oleh Al-Qardhawi, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November (2013), hlm. 213.

<sup>21</sup> Mukaromah, Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Tren Nikah Misyar, Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo 2016. Hlm, 7

<sup>22</sup> Al Mas'udah, *Feminisasi Kemiskinan Antara Tafsir Agama dan Realitas Sosial*, Jurnal Al Hikmah Januari, (2017), hlm. 54

bangkit dan menuntut kesetaraan gender, awal mula menuntut pendidikan yang setara dengan laki-laki, berlanjut tuntutan upah yang sama, hak politik, hak ruang publik dan hak ekonomi yang sama.

Ketika awal mula praktik nikah *misyar* terjadi hanya dikalangan musafir, seiring perkembangan zaman praktik nikah *misyar* di kota-kota besar dilakukan oleh Wanita-wanita dengan kondisi ekonomi yang cukup mapan sehingga *misyar* hanya bertujuan untuk mendapatkan nafkah batin dari suaminya sedangkan nafkah lahir adalah kewajiban istri. Sebagaimana disebutkan dalam penelitian Nasiri tentang kawin *misyar* di Surabaya bahwa perkawinan yang dilakukan keenam wanita sigle yang menjadi informan penelitiannya adalah perkawinan model *misyar*. Motif yang melatarbelakangi pemilihan model kawin *misyar* ini bermacam-macam. Ada bermotif ingin terbebas dari hegemoni suami, ada yang tidak mau repot dengan urusan suami, ada yang bermodel kawin kontrak, dan ada juga yang bermotif agar tidak terlalu ribet ketika hendak ganti pasangan, bahkan ada juga coba-coba.<sup>23</sup> Yang menjadi kesamaan dari responden penelitian Nasiri adalah semuanya telah mapan secara finansial dan memiliki penghasilan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki sehingga dengan praktik nikah *misyar* Wanita-wanita tersebut tidak harus menjadi manusia subordinat dalam rumah tangga, dimana hal tersebut merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender.

Menurut Mansour Fakih, Perilaku bias gender muncul karena ketidakadilan gender (*Gender Inequality*). Faktor ini diakibatkan karena sistem dan struktur sosial yang menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada posisi yang merugikan. Pandangan kaum feminis menegaskan bahwa munculnya konsep ini karena konsep gender dan konsep dimaknai sama oleh sistem dan struktur itu sendiri. Berbagai bentuk ketidakadilan gender tersebut adalah: *marginalisasi*, *subordinasi*, *stereotype*, kekerasan (*violence*) dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak *double burden*)<sup>24</sup> Manifestasi ketidakadilan gender dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama* marginalisasi, adalah suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Konsep ini muncul karena konsep gender dimaknai sama dengan sex. Anggapan ini menempatkan perempuan yang mencari nafkah dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Oleh karena itu perempuan menikah *misyar* salah satunya untuk menghindari marginalisasi dalam rumah tangga serta bisa tetap

<sup>23</sup> Nasiri, *Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman Al-Hukama*. hlm. 9.

<sup>24</sup> Mansour Faqih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 9.

mengejar karir dan bekerja sesuai bidangnya.<sup>25</sup>

*Kedua* subordinasi, bermakna suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat telah memilah-milah peran-peran laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau produksi. Keengganan Wanita mengurus pekerjaan domestik ini yang menjadi salah satu sebab melakukan nikah *misyar*.

*Ketiga stereotype* atau pelabelan negatif, adalah pemberian citra baku kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain. Pelabelan negatif menimpa perempuan seperti anggapan bahwa: perempuan dianggap cengeng, suka digoda, perempuan tidak rasional, emosional, perempuan tidak bisa mengambil keputusan penting.

*Keempat Kekerasan (violence)* merupakan tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Pemahaman gender yang keliru menempatkan karakter perempuan dan laki-laki secara berbeda. Anggapan bahwa perempuan feminim dan laki-laki maskulin mewujud dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya.

*Kelima* Beban ganda (*double burden*) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja diwilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka

---

<sup>25</sup> Afandi: *Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender*, 5, Lentera: *Journal of Gender and Children Studies* Volume 1 Issue 1, December 2019.

mengalami beban yang berlipat ganda.

Segala bentuk ketidakadilan gender tersebut banyak terjadi dalam rumah tangga di Indonesia, sehingga wanita yang telah ada pada level kemapanan ekonomi merasa tidak perlu mengalami ketidakadilan gender, sehingga memilih nikah masyar sebagai solusi.

### **Perspektif Hukum Islam tentang Nikah Misyar**

Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk membuat dan memperbanyak keturunan serta meneruskan kehidupan manusia. Pernikahan biasanya dilakukan oleh para wanita karir dan wanita yang sudah tua tetapi belum menikah, dan sudah kehilangan harapan untuk melangsungkan pernikahan secara normal. Pada masa lalu pernikahan ini dilakukan oleh pedagang, penuntut ilmu dan tentara yang berada di negeri asing yang bertujuan menjaga dirinya dari kerusakan. Akan tetapi tren nikah *misyar* berubah di Indonesia, nikah *misyar* dilakukan oleh Wanita karir yang tidak ingin direpotkan dengan urusan domestik mengurus suami. Adapun rukun dalam pernikahan ini biasanya memenuhi semua rukun nikah yaitu akad, ijin wali, ada 2 orang saksi dan mahar, akan tetapi pertentangan hukumnya masih terus diperdebatkan.

- 1) Rukun pertama akad nikah, ijab dan qabul (serah terima) dari orang yang memiliki hak untuk melaksanakannya.
- 2) Terpenuhi syarat dan pemberitahuan tentang pernikahan, sehingga bisa dibedakan antara perbuatan zina dan hubungan dengan wanita di tempat prostitusi yang biasanya dilakukan secara tersembunyi. Adapun batas minimal dari pemberitaan yang dianjurkan syara' menurut tiga madzhab terkemuka Maliki, Syafii dan Hambali adalah terdapatnya saksi juga hadirnya seorang wali.
- 3) Perkawinan tersebut tidak dibatasi dengan waktu tertentu, namun laki-laki dan wanita menanamkan niat untuk terus melanjutkan ikatan perkawinan.
- 4) Pemberian mahar (mas kawin) sang suami terhadap istri, banyak maupun sedikit meskipun setelah itu istri memberi keringanan atau keseluruhan dari mas kawin suaminya, jika ia rela dengan hal itu.<sup>26</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman, munculah jenis pernikahan *misyar*. Pernikahan seperti ini telah menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Berdasarkan

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 60.

pengertian yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qordhowi dapat disimpulkan bahwa Nikah Misyar ini mengarah kepada pemberian keringanan terhadap suami dari kewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal.

Nikah Misyar bukanlah nikah yang dianjurkan dalam Islam. Pernikahan seperti ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan dengan catatan akad nikah dengan segala syarat dan rukunnya harus dilaksanakan, jika tidak maka pernikahan dianggap batal. Tujuan untuk menghormati dan mensucikan perempuan serta mempertimbangkan mashlahah dan mafsadah maka Yusuf al-Qordhawi sebagaimana dikutip oleh Usamah al-Asyqar dalam Mustajaddat membolehkan Nikah Misyar.<sup>45</sup> Alasan sebagai berikut :

1. Banyaknya perempuan yang melajang tua yang telah lewat masa melaksanakan pernikahan.
2. Perempuan-perempuan yang masih tinggal dengan orang tua mereka dan tidak mampu memenuhi fitrah untuk membangun keluarga dan menjadi seorang ibu.
3. Banyaknya perempuan yang mengalami perceraian
4. Janda yang ditinggal mati suaminya dengan harta yang melimpah.
5. Wanita karir, berkarya dan bekerja sendiri seperti dokter, apoteker, dosen, pengacara dan lain sebagainya yang sudah mempunyai penghasilan tetap.<sup>46</sup>

Selain Yusuf al-Qordhowi, Wahbah al Zuhaili dan Khatib serta Imam Masjidil Haram Su'ud Syuroim juga termasuk ulama yang membolehkan terjadinya nikah *misyar*. Akan tetapi kebolehan yang dimaksud adalah kebolehan yang dimakruhkan.<sup>27</sup> Dengan alasan di atas, dapat difahami bahwa Nikah Misyar pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis untuk menjaga agar terhindar dalam perbuatan zina

## KESIMPULAN

Pernikahan merupakan salah satu sunah untuk mencapai kehidupan yang harmonis sesuai syar'i. karena hal itu merupakan bentuk penghambaan dan kepatuhan atas setiap perintahnya. Belakangan muncul tren nikah *misyar* di kota-kota besar di Indonesia sebagai solusi dari menghindari zina bagi wanita karir yang tidak mau disibukkan dengan urusan domestik. Sebagian ulama berpendapat bahwa '*misyar*' yang dilaksanakan dengan rukun dan syarat nikah adalah sah, walaupun dalam pelaksanaannya tidak disertai kewajiban memberi nafkah lahir.

---

<sup>27</sup> Pendapat Yusuf al-Qordhowi yang dikutip oleh Zulkifli, *Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Univ. Syarif Hidayatullah, (Jakarta : UIN Syahid, 1433 H), hlm. 55.

Nikah *misyar* yang menekankan pada peniadaan akibat hukum pernikahan, perlu dilihat dari aspek mafsadah yang timbul dari pernikahan ini. Beberapa ulama melarang pernikahan model ini, karena kerahasaan yang timbul dari pernikahan., serta bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyqar, U. *Mustajidat Fiqihyyah fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq*, Damaskus: Dar alfikr, 1422.
- Al-Qaradhawi, Y. *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukumuh*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Al-Qardawi, Y. *Fatawa Mu'asirah* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Al-Qadawi, Y. Hady *al-Islam Fatawi Mu'asirah*, Juz III Kairo: Dar al-Qalam li al-Nash wa al-Tawzi', 2001.
- Al-Zuhayli, W. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Cet. Ke-3 Damaskus: Dar alFikr, 1984.
- Afandi: *Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender*, 5, Lentera: *Journal of Gender and Children Studies* Volume 1 Issue 1, Desember 2019.
- Azzam, A.Z.M, , *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2019.
- Effendi Zein, E, *Dinamika Hukum dalam Islam*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990.
- Faqih. M. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Daly, P, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 2005.
- Hamid, H, Z, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
- Hermanto, A. *Nikah Misyar Dan Terpenubinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 13 (2) (2020).
- Mas'udah, Al. *Feminisasi Kemiskinan Antara Tafsir Agama dan Realitas Sosial*, Jurnal Al Hikmah Januari, 2017.
- Munawwir,, A. W. *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.
- Millah, S, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Amzah, Imprint Bumi Aksara, 2019.
- Mukaromah, *Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Tren Nikah Misyar*, Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo 2016.

- Marzuki, P,M, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010.
- Nasiri , *Kawin Misyar Di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman Al-Hukama*.
- Soekanto, S, & Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, S, *Fiqh al-Sunnab*, Beirut: Dar Al- Fikr, tt., II.
- Sunarto, M.Z, *Nikah Misyar: Aspek Maslahah Dan Mafsadah Syiar* Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 19 Nomor 1.
- Syarifuddin, A, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tohari C, “*Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari’ah*”, tinjauan terhadap buku Hady al-Islam, oleh Al-Qardhawi, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013.
- Zulkifli, *Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Univ. Syarif Hidayatullah, Jakarta : UIN Syahid, 1433 H.